



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR: HK.03.01/I/5797/2019

NOMOR: 0057/UN9/MoU/DN/2019

Pada hari ini Minggu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (27-10-2019), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siswanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Anis Saggaff, Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, di bidang kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 -

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK di bidang kesehatan
- b. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengabdian masyarakat;
- b. penelitian bidang kesehatan;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengkajian dan pengelolaan lingkungan;
- e. perbantuan tenaga ahli;
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan kesehatan;
- g. publikasi, diseminasi, dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
- h. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

- a. Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan kerja sama pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, termasuk terkait pembiayaan, hak dan kewajiban serta ketentuan teknis lainnya, akan disepakati dan dituangkan PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- b. Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU:
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat
Telp: (021) 42872392, Fax: (021) 4241921
Surat Elektronik: tu.kabadan@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662
Telp: (0711) 580645, Fax. (0711) 580644)
Surat Elektronik: oia@unsri.ac.id

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- c. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dilakukan perubahan, perpanjangan atau pengakhiran.
- d. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Segala perselisihan atas Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali atas ketentuan mengenai kewajiban kerahasiaan sebagaimana Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEPALA,**



**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

REKTOR,



ANIS SAGGAFF

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>AS</i>

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEPALA,**



SISWANTO

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

REKTOR,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Anis SaggaFF', is written over the text 'REKTOR,'.

ANIS SAGGAFF

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>AS</i>